



P U T U S A N

Nomor : 8/Pdt.G/2013/PA.TR

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Ika Fitria N binti Miskun Arifin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Gunung Panjang, Gang Sari Karya, RT. 3, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M E L A W A N

Deni bin Kisdi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Gunung Panjang, Gang Sari Karya, RT. 3, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengarkan pihak penggugat dan tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat di dalam surat gugatannya yang ditandatangani sendiri bertanggal 9 Januari 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb di bawah register nomor: 8/Pdt.G/2013/PA.TR, tanggal 9 Januari 2013 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada tanggal 4 Februari 2004,



sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.16.03.01/PW.01/05/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 5 Januari 2013;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah sewaan di Jalan Manunggal selama 3 tahun, dan terakhir tinggal di rumah sewaan Jalan Gunung Panjang, Gang Sari Karya hingga pisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Devi Oktavia Ramadhanti binti Deni, umur 7 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa sebab terjadi pertengkaran tergugat kurang memberikan perhatian kepada keluarga, tergugat sibuk dengan dirinya sendiri dan tergugat banyak berada di rumah kakaknya di Jalan Niaga, Kelurahan Bugis dari pada bersama penggugat dan anak penggugat dan tergugat di kediaman bersama;
6. Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk;
7. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran pada bulan Oktober 2012, yang disebabkan tergugat tidak mau merubah sifatnya agar selalu memperhatikan keluarga terutama terhadap penggugat dan anaknya;
8. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut pada tanggal 25 Oktober 2012 penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas;
9. Bahwa sejak tanggal 25 Oktober 2012 penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat, dan telah ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menerima dan mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:



Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra dari tergugat, **Deni bin Kisdi** terhadap penggugat, **Ika Fitria N binti Miskun Arifin**;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, baik penggugat maupun tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk Abdul Hamid, S.H.I, sebagai Hakim Mediator untuk melakukan mediasi, kemudian Hakim Mediator tersebut telah melakukan mediasi pada tanggal 30 Januari 2013 akan tetapi tidak berhasil juga;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat bertanggal 9 Januari 2013, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pihak penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa point pertama benar, tergugat isteri sah penggugat;
- Bahwa point kedua benar, setelah menikah penggugat dan tergugat kumpul baik layaknya suami tinggal di rumah sewaan Jalan Manunggal dan terakhir tinggal di Jalan Gunung Panjang hingga pisah;
- Bahwa point ketiga benar, dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa point keempat tidak benar, pada tahun 2009 tidak pernah bertengkar;
- Bahwa point kelima tidak benar, tergugat tetap memperhatikan keluarga;



- Bahwa point keenam tidak benar, tergugat tidak minum minuman keras tapi minum anggur dan hanya sekedarnya untuk jamu;
- Bahwa point ketujuh tidak benar, tergugat selalu memperhatikan keluarga;
- Bahwa point kedelapan tidak benar, penggugat tidak tinggal di rumah orang tua penggugat akan tetapi tinggal di rumah teman penggugat dan ketika dijemput tergugat penggugat tidak mau;
- Bahwa point kesembilan benar, hingga sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa tergugat keberatan bercerai dengan penggugat karena masih sayang dengan penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memberikan replik atas jawaban tergugat akan tetapi penggugat tetap pada dalil – dalil semula;

Menimbang, bahwa atas replik penggugat, tergugat menyampaikan dupliknya tetap pada jawaban semula dan keberatan bercerai dengan penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pada dasarnya dalil yang diungkapkan penggugat dalam penggugatannya ada yang tidak benar, namun telah diakui oleh tergugat, namun karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, Majelis Hakim masih memandang perlu untuk memeriksa alat bukti, dengan demikian penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan 1 (satu) buah surat bukti berupa: Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, dengan nomor pencatatan: Kk.16.03.01/PW.01/05/2013, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagai alat bukti serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, penggugat menghadapkan 2 (dua) orang saksi secara terpisah memberikan keterangan, yang mengaku bernama:

1. **Sabariah binti M. Tahir**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Gang Elang, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk



Bayur, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, saksi teman ibu penggugat;
- bahwa benar, penggugat dan tergugat suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- bahwa sebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat dikarenakan kurang perhatian tergugat terhadap keluarga;
- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah teman penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan;
- bahwa selama berpisah penggugat pernah tinggal di rumah saksi selama satu malam, setelah itu dijemput teman penggugat;
- bahwa saksi sering menasehati penggugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan penggugat dan tergugat;

2. **Fatma Dwiyantri binti Tukiman**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Gang Muslimin, Kelurahan Sei Bedung, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan penggugat, karena saksi teman penggugat;
- bahwa benar, penggugat dan tergugat suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah 6 bulan tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- bahwa sebab pertengkaran karena tergugat kurang perhatian terhadap keluarga;



- bahwa, akibat dari pertengkaran tersebut penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah teman penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan;
- bahwa, saksi pernah menasehati penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tergugat juga menghadirkan satu orang saksi keluarga untuk memberikan keterangan, mengaku bernama :

Endang Sudarti binti Darling, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Niaga I, RT. 5, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan penggugat, karena saksi kakak ipar tergugat;
- bahwa benar, penggugat dan tergugat suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- bahwa, saksi pernah menasehati penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi penggugat dan satu orang saksi tergugat tersebut di atas, penggugat dan tergugat membenarkan dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa tergugat juga mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak ingin bercerai dengan penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara dinyatakan telah termuat disini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, baik penggugat maupun tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat dan tergugat untuk membina rumah tangga dengan rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil dan juga telah menempuh Mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 30 Januari 2013 berdasarkan laporan Abdul Hamid, S.H.I selaku Hakim Mediator yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan



perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 33 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa gugatan cerai penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan pertengkaran sejak akhir tahun 2009 disebabkan tergugat kurang perhatian terhadap keluarga dan penyebab lain terjadi pertengkaran karena tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan terakhir terjadi pertengkaran pada bulan Oktober 2012 disebabkan tergugat tidak bisa merubah sikapnya dan masih kurang perhatian terhadap keluarga, dari pertengkaran tersebut tergugat pergi dari kediaman bersama dan hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa point keempat tidak benar, pada tahun 2009 tidak pernah bertengkar;
- Bahwa point kelima tidak benar, tergugat tetap memperhatikan keluarga;
- Bahwa point keenam tidak benar, tergugat tidak minum minuman keras tapi minum anggur dan hanya sekedarnya untuk jamu;
- Bahwa point ketujuh tidak benar, tergugat selalu memperhatikan keluarga;
- Bahwa point kedelapan tidak benar, penggugat tidak tinggal di rumah orang tua penggugat akan tetapi tinggal di rumah teman penggugat dan ketika dijemput tergugat penggugat tidak mau;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memberikan replik atas jawaban tergugat akan tetapi penggugat tetap pada dalil – dalil semula;

Menimbang, bahwa atas replik penggugat, tergugat menyampaikan dupliknya tetap pada jawaban semula dan keberatan bercerai dengan penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat membenarkan sebagian isi dalil gugatan penggugat dan menyangkal sebagian, oleh karena gugatan penggugat ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan tentang kasus rumah tangga, maka secara materiil penggugat tetap dibebani wajib bukti dan tergugat juga dibebani bukti untuk memperkuat sangkalannya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P. Yang diajukan penggugat bermaterai cukup sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat



bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. Adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan penggugat dan tergugat, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P., harus dapat dinyatakan bahwa penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan sah dengan tergugat, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, pada tanggal 4 Februari 2004;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 134 KHI, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat pihak penggugat dan tergugat, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil gugatan penggugat tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak harmonis yang disebabkan karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tergugat kurang perhatian dan akibat dari pertengkaran tersebut penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, hingga saat ini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan, serta telah tidak berhasil upaya damai;

Menimbang, bahwa tergugat juga menghadirkan saksi keluarga namun keterangannya ternyata tidak memperkuat sangkalan tergugat akan tetapi memperkuat perselisihan antara penggugat dan tergugat dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat dan satu keterangan saksi tergugat diatas dan pengakuan penggugat dan tergugat maka ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- bahwa penggugat dan tergugat suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat tidak perhatian terhadap keluarga;



- bahwa, akibat dari pertengkaran tersebut penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- bahwa, hingga saat ini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
- bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 309 R.Bg keterangan kedua saksi penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan telah pula memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan selama kira-kira 2 (*dua*) bulan ternyata penggugat dan tergugat hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan penggugat dan tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim maupun Hakim Mediator dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan penggugat dan tergugat, pula telah ternyata penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan berkeras untuk bercerai dengan tergugat dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara penggugat dan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari pihak penggugat untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci



sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan pendapat Imam Malik yang tercantum dalam kitab Fiqih Sunnah juz II hal. 248, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

ذهب الامام مالك 8 أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما* مثل 8 ضربها* أو سبها* أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق* أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل، فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة* أو إقرار الزوج* و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً،

Artinya: “Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikannya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian gugatan penggugat telah beralasan hukum, dan telah memenuhi kriteria salah satu alasan alternatif perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9



tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya petitum penggugat yang memohon agar perkawinan penggugat dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim memandang perlu dalam putusan ini untuk mencantumkan pula amar yang berbunyi Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan di langsung untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Undang-Undang dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sugra tergugat, **Deni bin Kisdi** terhadap penggugat, **Ika Fitria N binti Miskun Arifin**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara ini kepada penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.271.000,- (*dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1434 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim Drs. H. Alfahni. Ketua Majelis, Ali Muhtarom, S.H.I, M.H.I. dan Luqman Hariyadi, S.H. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu

oleh Kamdani, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak penggugat diluar hadirnya pihak tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)